



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 14 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**.

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Bekasi Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Barat (Depan pabrik Roti xxx), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Pwt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Juni

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx dalam status perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian kurang lebih pada tahun 2018 pindah ke rumah Pemohon di KP. Cibuntu No. 25 RT. 001 RW. 009, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, xxxx xxxxx selama kurang lebih selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat yang bernama Ibu Amsani di xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Banyumas, 19 Juni 2004, pendidikan terakhir : SLTA;
- b. xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Bekasi, 3 Mei 2009, pendidikan saat ini : SLTP;
- c. xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Bekasi, 11 September 2021;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

- 4.1. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dimana ada banyak orang yang menagih hutang Tergugat ke

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sehingga hutang tersebut menjadi beban Penggugat, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun kadang sampai 10 (sepuluh) hari Tergugat tidak memberi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja keras;

- 4.2. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dimana Tergugat sampai tidak bisa berpikir jernih bahkan Tergugat sampai pernah meminta sumbangan untuk kematian anak ketiga, padahal anak masih sehat dan hidup, selain hal tersebut Tergugat juga pernah ditangkap oleh polisi karena kasus penipuan yang akhirnya Penggugat menebus Tergugat dengan membayar sejumlah uang, akan tetapi Tergugat tidak bersyukur dan justru mengatakan kepada Penggugat “ngapain ngurusin aku”;
5. Bahwa perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada tanggal bulan Juli tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat yang bernama Ibu Amsani di xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 diatas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat untuk mengubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan, serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakilkan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxx, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	43.500,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.242/Pdt.G/2025/PA.Pwt